



**PUTUSAN**

**Nomor 880 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeuleu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BEREUEH FIRDAUS, S.E. bin T. LISMAN;**  
Tempat Lahir : Malasin;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/16 Desember 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Kabid Bina Marga/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PUPR Kabupaten Simeulue Tahun 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeuleu tanggal 4 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bereuh Firdaus, SE bin T. Lisman secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bereuh Firdaus, SE bin T. Lisman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.294.978.707,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh rupiah)

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Negara dan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

Dokumen-dokumen sebagaimana telah terlampir dalam daftar barang bukti di dalam surat tuntutan ini dari Nomor Urut 1 (Asli Surat Perintah Kerja (SPK), Pekerjaan Rehabilitasi/Pemasangan Bronjong Penahan Tebing Jalan Teluk Dalam, Nomor Kontrak 620.2/1090.90/APBK-BM/DPU-PR/2017, tanggal 18 Oktober 2017, Nilai Kontrak Rp119.800.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), CV.RIVIA.) sampai dengan Nomor 360 (Absensi/Daftar Hadir: a. Asli Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue tanggal 11 September 2017 acara Rapat Penyerahan KUA – PPAS RKPK-P tahun anggaran 2017 sekaligus Pembahasan Tingkat Badan Anggaran (Banggar) b. Asli Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue tanggal 12 September 2017 acara Rapat Penyerahan KUA – PPAS RKPK-P tahun anggaran 2017 sekaligus Pembahasan Tingkat Badan Anggaran (Banggar) c. Fotokopi Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue tanggal 13 September 2017 acara Rapat Paripurna DPRK Simeulue Dalam Rangka Kesepakatan KUA – PPAS RKPK-P tahun anggaran 2017 (yang telah dilegalisir) d. Fotokopi Daftar Hadir Undangan tanggal 13 September 2017 Acara Rapat Paripurna DPRK Simeulue Dalam Rangka Kesepakatan KUA – PPAS RAPBK-P tahun 2017. (yang telah dilegalisir) dipergunakan dalam perkara tersangka Ir. Ali Hasmi bin M. Jinu; Barang bukti berupa uang dari Nomor Urut 361 sampai dengan 384 sejumlah Rp1.416.000.000,00 (satu miliar empat ratus enam belas juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dipergunakan sebagai uang pengganti dalam perkara Terdakwa Bereuh Firdaus dan Terdakwa Dedi Alkana (berkas terpisah);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna, tanggal 16 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bereuh Firdaus, SE bin T. Lisman tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Bereuh Firdaus, SE bin T. Lisman tersebut di atas terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bereuh Firdaus, SE bin T. Lisman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan tahanan rumah;
7. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 385 selengkapnya sebagaimana dalam amar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeuleu;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Ir. Ali Hasmi bin (alm) M. Jinu;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 13/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA, tanggal 1 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna, tanggal 16 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Bereuh Firdaus, SE bin T. Lisman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bereuh Firdaus, SE bin T. Lisman tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan Terdakwa Bereuh Firdaus, SE bin T. Lisman tersebut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 349 selengkapnya sebagaimana amar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeuleu;

350. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 620.2/4583/APBK-BM/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Pekerjaan Pemeliharaan jembatan wel alabul kuala bakti, bulu hadik dan sembilan, dengan Nilai Kontrak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Kontraktor Pelaksana CV. SUCI BARU;

351. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 620.2/579/APBK-BM/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pekerjaan Pemeliharaan Tebing jalan desa lataling, dengan Nilai Kontrak Rp136.979.000,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Kontraktor Pelaksana CV. BHAKTI ARTA KARYA;

352. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara serah Terima Pekerjaan Nomor 620.2/495/APBK-BM/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Pekerjaan Pemeliharaan ruas jalan simpang lauке, bulu hadeк, dengan Nilai Kontrak Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), Kontraktor Pelaksana CV. MUTIA ANANDA;

353. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 620.2/580/APBK-BM/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Lhok dalam simpang seraton, dengan Nilai Kontrak Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Kontraktor Pelaksana CV. CV SUCI BARU;

354. KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM Nomor KRP.031/CIW.01/99-A tanggal 10 Maret 1999 tentang Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atas nama Ir. ALI HASMI, beserta lampirannya (telah dilegalisir);

355. KEPUTUSAN BUPATI SIMEULUE Nomor 821.2/74/2015, tanggal 12 November 2015 tentang Pengangkatan Kepala

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simeulue, atas nama Ir. ALI HASMI (telah dilegalisir);

356. SURAT PERNYATAAN BUPATI SEIMEULUE Nomor 821.2/536/2015, tanggal 13 November 2015, tentang pernyataan pelantikan atas nama Ir. ALI HASMI sebagai kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Simeulue (telah dilegalisir);
357. Keputusan Bupati Simeulue Nomor 900/029/2017, tanggal 26 Januari 2017 tentang Penunjukan/penetapan pejabat pengguna anggaran/pengguna bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu (khusus gaji) dan pengurus barang pada satuan kerja perangkat kabupaten di lingkungan pemerintah kabupaten simeulue tahun anggaran 2017. (telah dilegalisir);
358. Asli 1 (satu) exemplar Notulensi tanggal 11 September 2017 tentang Rapat Penyerahan KUA PPAS T.A 2017 sekaligus Pembahasan tingkat Banggar;
359. Asli 1 (satu) exemplar Notulensi tanggal 19 September 2017 tentang Rapat Pembahasan RAPBK-P 2017 lintas komisi dengan Dinas Pekerjaan Umum;
360. Absensi I Daftar Hadir:
  - a. Asli Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue tanggal 11 September 2017 acara Rapat Penyerahan KUA - PPAS RKPK-P Tahun Anggaran 2017 sekaligus Pembahasan Tingkat Badan Anggaran (Banggar);
  - b. Asli Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue tanggal 12 September 2017 acara Rapat Penyerahan KUA-PPAS RKPK-P Tahun Anggaran 2017 sekaligus Pembahasan Tingkat Badan Anggaran (Banggar);
  - c. Fotokopi Daftar Hadir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue tanggal 13 September 2017 acara Rapat Paripurna DPRK Simeulue Dalam Rangka Kesepakatan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA-PPAS RKPK-P Tahun Anggaran 2017 (yang telah dilegalisir);

d. Fotokopi Daftar Hadir Undangan tanggal 13 September 2017 Acara Rapat Paripurna DPRK Simeulue Dalam Rangka Kesepakatan KUA-PPAS RAPBK-P tahun 2017 (yang telah dilegalisir);

361. Uang sejumlah Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama M. Basar;
362. Uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama Miswar;
363. Uang sejumlah Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama Dafril;
364. Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama Apriyadi;
365. Uang sejumlah Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama Jimatsyah;
366. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama Afit Linon;
367. Uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama Azhar;
368. Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama Miswan;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





369. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama Ibnu Hasan;
370. Uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama Juliman;
371. Uang sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah), dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nam Jufri Jon;
372. Uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)  
dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama Zen Rahman;
373. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama Surisman (Ucok);
374. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama Ricardo;
375. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama Afit Linon;
376. Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama Ali Hasmi;
377. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama Lis Wahyudi;
378. Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama Bereur Firdaus;



379. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama Dedi Alkana;
380. Uang sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama Eka Sastra;
381. Uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama Priadi;
382. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama Husnul Sadik;
383. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama Huslan Erin;
384. Uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan pecahan nominalnya atas nama Edi Wisra;

Yang semuanya (Nomor urut 361 sampai dengan Nomor urut 384) berjumlah Rp1.416.000.000,00 (satu miliar empat ratus enam belas juta rupiah), dijadikan barang bukti dalam perkara Ir. Ali Hasmi bin (alm) Janu;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeuleu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 September 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2021 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 September 2021;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeuleu sebagai Pemohon Kasasi II Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna, tanggal 12 Oktober 2021;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeuleu pada tanggal 10 September 2021 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2021, namun tidak mengajukan memori kasasi berdasarkan Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 12 Oktober 2021. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 September 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2021, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 27 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang dibatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi, merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa berawal dari adanya dana awal untuk Pekerjaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun 2017 sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), kemudian turunnya dana tambahan sebesar Rp9.690.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga semuanya berjumlah sebesar Rp10.790.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2017, untuk kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Satuan Kerja Dinas PUPR Kabupaten Simeulue;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membeli dari PICU (Napi Lapas Porong) dengan pembayaran dilakukan dengan cara transfer setelah barang diterima;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2017 pada Dinas PURP Kabupaten Simeulue, selanjutnya saksi Ir. All HASMI BIN (alm) M. JINU selaku PA menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 800/898/DPU-PR/2017 tanggal 8 September 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang, yang antara lain mengangkat Terdakwa BEREUEH FIRDAUS, S.E. selaku PPK, saksi AFIT LENON, S.T. selaku PPK, saksi DEDI ALKANA, S.T. selaku PPTK, Saksi IIS WAHYUDI, S.T. selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Saksi BISMANSYAH selaku staf PPTK dan Saksi MUMUN IKHWAN, selanjutnya atas petunjuk dari saksi Ir. All HASMI bin (alm) M. JINU, Terdakwa memerintahkan kepada para saksi yang juga sebagai staf pada Kantor Dinas PUPR Kabupaten Simeulue, untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas PUPR Kabupaten Simeulue Tahun 2017, dengan cara melaksanakan sendiri kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2017, memecah paket kegiatan menjadi 70 (tujuh puluh) paket pekerjaan, selanjutnya Terdakwa dan para saksi mencari dan menghubungi para pemilik perusahaan (Rekanan) untuk dipinjam profil perusahaannya untuk dijadikan seolah-olah para rekanan tersebut yang melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2017, sampai pekerjaan itu dinyatakan selesai oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan selanjutnya dengan kelengkapan administrasi keuangan tersebut, Terdakwa ikut menanda-tangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan cara mentransfer dana nilai pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) ke rekening masing-masing rekanan dan selanjutnya oleh Terdakwa dan para saksi, dana tersebut ditarik dengan bantuan pemilik rekening;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena semua kaedah hukum tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 telah dilanggar dan tidak diindahkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dalam Pekerjaan;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa dalam perkara ini dan kejahatan itu dilakukan secara terencana, terorganisir dan terstruktur yang dilakukan mulai dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Simeulue sampai dengan staf di bawahnya, termasuk Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);
- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang rnembatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah secara cukup mempertimbangkan alasan-alasan dasar penjatuhan pidana sehingga Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, uang pengganti sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeuleu** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa BEREUEH FIRDAUS, S.E. bin T. LISMAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **24 Februari 2022** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.** Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

**Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,**

**M.H.**

**Ttd./Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd./Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 880 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)